



**PERATURAN DESA SUMURGEDE  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SUMURGEDE TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SUMURGEDE KECAMATAN  
GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA SUMURGEDE**

*Jln Raya. Sambung – Latak No.1 RT.01 RW.01 Kode Pos 58162*

**KEPALA DESA SUMURGEDE  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN DESA SUMURGEDE  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMURGEDE**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);

- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
- 38 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 2);
- 39 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumurgede Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE  
Dan  
KEPALA DESA SUMURGEDE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGEDE Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.025.772.000,00
2. Belanja Desa	Rp	4.031.796.614,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.024.614,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.024.614,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.024.614,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMURGEDE.

Ditetapkan di : Sumurgede  
Pada tanggal : 31 December 2024



M. MARGONO



Diundangkan di Sumurgede  
Pada tanggal 31 December 2024  
SEKRETARIS DESA

MOH. NURKHOLIS

BERITA DESA SUMURGEDE TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.022.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.998.872.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.025.772.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	782.647.944,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.156.394.772,00	
5.3.	Belanja Modal	1.945.271.928,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.481.970,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.031.796.614,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.024.614,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.024.614,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.024.614,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.024.614,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUMURGEDE, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.022.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.998.872.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.025.772.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.380.553.944,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.203.463.016,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.577.048,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	176.577.048,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.460.896,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.460.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	196.681.800,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.681.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	94.153.272,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.153.272,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	97.980.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.980.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	492.000.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>40.667.928,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.167.928,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.167.928,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>49.423.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.100.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.460.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.680.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.240.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.630.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.175.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.338.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.338.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>82.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	22.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.973.184.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.000.000,00	PAD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	PAD
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>143.880.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.100.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	124.180.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.180.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.528.104.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5.000.000,00	PBH
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.000.000,00	PBH
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	330.000.000,00	DDS, PAD, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	330.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	325.007.000,00	DDS, PAD, PBH
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	325.007.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	60.000.000,00	DDS, PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	229.097.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	229.097.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	200.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	45.000.000,00	ADD, PAD
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>40.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.7.		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>215.000.000,00</b>	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	215.000.000,00	PAD, PBP
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	215.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>321.929.700,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	20.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>198.000.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.000.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	1.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	99.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	50.000.000,00	PAD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.000.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>42.848.700,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	30.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.848.700,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.848.700,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>51.081.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	39.081.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.081.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>208.647.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>147.147.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	49.000.000,00	DDS, PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	54.720.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.720.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.000.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.90		Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan	10.427.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.427.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	PAD
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>51.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	21.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.500.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>147.481.970,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>16.481.970,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	16.481.970,00	ADD, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.481.970,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>126.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.031.796.614,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.024.614,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.024.614,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.024.614,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUMURGEDE, 31 December 2024

